



**PUTUSAN**

Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, telah memutus perkara para Terdakwa:

I. Nama Lengkap : **SLAMET NURHAYADI alias NDEMO;**

Tempat lahir : Gresik;

Umur/tanggal lahir: 36 Tahun/24 Juni 1982;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Mulung Rt.08 Rw.04 Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik atau Desa Randegan, Rt. 01, Rw. 03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

II. Nama Lengkap : **BUDI IRWANTO;**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/21 Januari 1978;

Jenis Kelamin : Laki-Laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kampung Baru Dusun Tlapak, Desa Randegan, Rt. 03, Rw. 01, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 September 2017;

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan sekarang;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

- PRIMAIR : Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- SUBSIDAIR : Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- LEBIH SUBSIDAIR : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 11 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET NURHAYADI alias NDEMO dan Terdakwa BUDI IRWANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" yaitu *"telah melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET NURHAYADI alias NDEMO dan Terdakwa BUDI IRWANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan agar masa pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa dikurangkan secara keseluruhan dengan pidana yang telah dijalani oleh para Terdakwa;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap di dalam tahanan;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Sabu dengan berat timbang  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya (dengan berat Sabu bersih  $\pm 0,013$  gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik), 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Sabu bekas pakai dengan berat timbang  $\pm 2,03$  (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya (dengan berat Sabu bersih  $\pm 0,004$  gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik), 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk Fly, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan Nomor Simcard 081333859523, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan Nomor Simcard 08244386642 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menyatakan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 8 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Nurhayadi alias Ndemo dan Terdakwa II. Budi Irwanto tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Slamet Nurhayadi alias Ndemo dan Terdakwa II. Budi Irwanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam Dakwaan lebih Subsidair;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
6. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Sabu dengan berat timbang  $\pm 0,19$  (nol koma satu sembilan) gram berikut bungkusnya (dengan berat Sabu bersih  $\pm 0,013$  (nol koma nol tiga belas) gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik);
  - 1 (satu) pipet kaca yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga Sabu bekas pakai dengan berat timbang  $\pm 2,03$  (dua koma nol tiga) gram berikut pipetnya (dengan berat Sabu bersih  $\pm 0,004$  (nol koma nol nol empat) gram dan telah habis digunakan untuk laboratorium forensik);
  - 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik;
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum;
  - 1 (satu) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) kotak kecil seng merk Fly;
  - 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya;
  - 1 (satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan nomor simcard 081333859523;
  - 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan nomor simcard : 08244386642
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 241/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 19 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 8 Februari 2018 Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam peradilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 241/PID.SUS/2018/PT SBY *Juncto* Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 30 Mei 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 17 Mei 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 30 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *Judex Facti* mengenai pemidanaan para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili para Terdakwa.

Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 241/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 19 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 8 Februari 2018, yang menyatakan: Terdakwa I. Slamet Nurhayadi alias Ndemo dan Terdakwa II. Budi Irwanto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Lebih Subsidair dan oleh karena itu menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar yaitu:

- Pertimbangan mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang benar, yang terungkap di persidangan sebagai hasil verifikasi alat bukti dan barang bukti, khususnya fakta: Semula Terdakwa I. Slamet Nurhayadi alias Ndemo memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. Budi Irwanto untuk membeli Sabu-Sabu untuk diri sendiri, kemudian Terdakwa II. Budi Irwanto membeli Sabu-Sabu kepada saksi Adi Wijaya. Setelah menerima uang pembelian Sabu-Sabu tersebut, lalu saksi Adi Wijaya memberikan 1 (satu) bungkus plastik berisi Sabu-Sabu kepada Terdakwa II. Budi Irwanto, yang selanjutnya Sabu-Sabu tersebut diberikan kepada

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Slamet Nurhayadi alias Ndemo. Keesokan harinya Senin tanggal 04 September 2017 sekitar jam 00.30 WIB Terdakwa I. Slamet Nurhayadi alias Ndemo mengajak Terdakwa II. Budi Irwanto untuk mengkonsumsi Sabu-Sabu. Kemudian Terdakwa II. menuju Ponten KBD dan di ponten tersebut sudah menunggu Terdakwa I. Slamet Nurhayadi alias Ndemo yang sedang mempersiapkan alat-alat untuk menghisap Sabu-Sabu yaitu pipet kaca, bong (alat hisap), lalu para Terdakwa mengkonsumsi Sabu-Sabu tersebut. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dari Polres Gresik yang mengamankan para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik kecil berisi kristal warna putih diduga Sabu-Sabu berikut pipetnya, 1 (satu) buah bong alat hisap dari plastik, 1 (satu) buah skrop dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kompor terbuat dari jarum, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) kotak kecil seng merk Fly, 1 (satu) kaleng rokok merek Gudang Garam Surya, 1 (satu) buah HP Maxtron warna hitam dengan Nomor simcard 081333859523, 1 (satu) buah HP Evercross warna putih dengan Nomor simcard: 08244386642. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Puslabfor Cabang Surabaya Nomor Lab. 7920/NNF/2017 tanggal 8 September 2017 barang bukti kristal warna putih dan *urine* para Terdakwa positif mengandung *Metamphetamina*;

- Pertimbangan mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan bertanggungjawab para Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya, dan penilaian tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa;
- Pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap Para Terdakwa yang telah mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan hal-hal meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP. Permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya memuat keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* terhadap

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tanpa disertai dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut lagipula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara 8 (tahun) dan pidana denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 bulan penjara tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 241/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 19 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 8 Februari 2018 tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini karena kualifikasi tindak pidana tersebut kurang mencerminkan esensi tindak pidana yang dirumuskan undang-undang secara tepat dan benar;

Menimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 241/PID.SUS/2018/PT SBY tanggal 19 April 2018 yang menguatkan

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 497/Pid.Sus/2017/PN Gsk tanggal 8 Februari 2018 tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang terbukti menjadi:

1. Menyatakan Terdakwa I. **SLAMET NURHAYADI alias NDEMO** dan Terdakwa II. **BUDI IRWANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri secara bersama-sama"
2. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **4 Oktober 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, dan **Dr. H Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Sumardijatmo, S.H., M.H**

**Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.,**

**Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M**

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H**

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditanda tangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 21 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI

Ttd/

**Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 1781 K/Pid.Sus/2018